



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8
JAKARTA - 10110

TELP : (021) 3813269, 3842440
FAX : (021) 3811786, 3845430
EMAIL : djpl@dephub.go.id

IG : @djplkemenhub151
FB : Ditjen Perhubungan Laut
Twitter : @djplkemenhub151

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

NOMOR : **AL . 869 / DJPL / 2020**

TENTANG

PENETAPAN JARINGAN TRAYEK PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN
PELAYANAN PUBLIK UNTUK ANGKUTAN BARANG DI LAUT
TAHUN ANGGARAN 2021

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pendistribusian barang dan pengembangan ekonomi di daerah terpencil dan daerah belum berkembang serta dalam upaya menurunkan disparitas harga antara wilayah Indonesia Bagian Barat dengan Indonesia Bagian Timur, maka diperlukan pelayaran yang berkesinambungan tetap dan teratur melalui penyelenggaraan angkutan barang di laut ke seluruh wilayah Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Rakornas Tol laut Merajut Konektivitas Untuk Wujudkan Asa, Majukan Indonesia TA 2020 yang telah dilaksanakan di Bandung Tanggal 26 - 27 Oktober 2020 menghasilkan penetapan trayek Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut Tahun Anggaran 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Tentang Jaringan Trayek Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

/ 2. Peraturan.....

“Mentaati Peraturan Pelayaran Berarti Mendukung Terciptanya Keselamatan Berlayar”

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
4. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang Dari Dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar Dan Perbatasan;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 4 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG PENETAPAN JARINGAN TRAYEK PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK ANGKUTAN BARANG DI LAUT TAHUN ANGGARAN 2021.**

PERTAMA : Menetapkan Jaringan Trayek Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Pengoperasian kapal pada trayek sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**, dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional melalui mekanisme penugasan dan pelelangan umum dengan hak dan kewajiban yang diatur dalam Peraturan Perundang - Undangan.

/ KETIGA.....


- KETIGA : Dalam pelaksanaan pengembangan penyelenggaraan angkutan barang di laut diatur sebagai berikut :
- a. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut secara fungsional melakukan pembinaan angkutan laut, termasuk pengembangan penyelenggaraan angkutan barang di laut agar terpadu dengan sub sistem angkutan laut dalam negeri serta moda transportasi lainnya, sehingga dapat mencapai maksud, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
 - b. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi, Kabupaten/Kota di masing – masing pelabuhan pangkalan dapat melakukan koordinasi untuk kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan angkutan barang di laut;
 - c. Secara fungsional Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan :
 - 1) Di pelabuhan pangkal, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan angkutan barang di laut per *voyage* dan melaporkan kepada Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut;
 - 2) Di pelabuhan singgah, melakukan pemantauan dan membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional penyelenggaraan angkutan barang di laut di pelabuhan singgah.
 - d. Kantor Pusat Pengelola kegiatan penyelenggaraan angkutan barang di laut, melakukan pengelolaan kegiatan monitoring, pengendalian operasional, sebagai pusat data dan informasi penyelenggaraan angkutan barang di laut secara nasional dan melakukan evaluasi serta menyampaikan laporan secara periodik kepada Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut;
 - e. Pengelola kegiatan penyelenggaraan angkutan barang di laut di daerah, melakukan pengelolaan kegiatan dan operasional penyelenggaraan angkutan barang di laut yang berada di daerahnya. Dalam pelaksanaan tugasnya, diwajibkan menyampaikan laporan kegiatan operasional dan *voyage report* kepada Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut selaku Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

/ KEEMPAT.....

- KEEMPAT : Pengoperasian penyelenggaraan angkutan barang di laut dilaksanakan berdasarkan trayek tetap dan teratur atau liner serta Perusahaan Angkutan Laut Nasional sebagai operator kapal harus mengumumkan jadwal kedatangan dan keberangkatan di setiap pelabuhan singgah.
- KELIMA : Apabila pelabuhan singgah selama 2 (dua) bulan tidak terdapat muatan maka akan di omisi atau dihapuskan dari jaringan trayek penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut.
- KEENAM : KPA/PPK melaksanakan dan mempedomani Keputusan Direktur Jenderal ini dalam pelaksanaan penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut Tahun Anggaran 2021.
- KETUJUH : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di J A K A R T A

Pada tanggal 4 DESEMBER 2020



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Menteri Perhubungan;
3. Menteri Perdagangan;
4. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
5. Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
7. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
8. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
9. Gubernur Provinsi setempat;
10. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
11. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
12. Para Kepala Dinas Perhubungan setempat;
13. Kepala Kantor OP/KSOP/UPP di pelabuhan pangkal;
14. Kepala Kantor OP/KSOP/UPP di pelabuhan singgah;
15. Kepala Kantor BPH Migas;
16. Direktur Utama PT. Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV (Persero);
17. Direktur Utama PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero);
18. Direktur Utama Pertamina Up. Direktur Pemasaran dan Niaga.

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut
Nomor : **AL. 869 /DJPL /2020**
Tentang : Penetapan Jaringan Trayek
Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan
Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut
Tahun Anggaran 2021

**JARINGAN TRAYEK PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK ANGKUTAN BARANG DI LAUT
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	PANGKALAN	KODE TRAYEK	JARINGAN TRAYEK	JUMLAH JARAK (NAUTICAL MIL)
1	Tanjung Perak	H - 1	Tanjung Perak - 438 - Makassar (Soekarno Hatta) - 766 - Tahuna - 1071 - Tanjung Perak	2275
2	Tanjung Perak	H - 2	TG. Perak - 438 - Makassar (Soekarno Hatta) - 494 - Bobong (Taliabu) - 117 - Luwuk - 1.100 - Tanjung Perak	2149
3	Tanjung Priok	H - 3	Tanjung priok - 562 - Teluk bayur - 562- Tanjung priok	1124
4	Tanjung Perak	H - 4	Tanjung Perak - 755 - Kupang - 755 - Tanjung Perak	1510
5	Tanjung Perak	H - 5	Tanjung Perak - 1700 - Merauke - 1700 - Tanjung perak	3400
6	Tanjung Perak	H - 6	Tanjung Perak - 620 - Maumere - 620 - Tanjung Perak	1240
7	Tanjung Priok	T - 1	Tanjung Priok - 997 - Lhokseumawe - 114 - Malahayati - 24 - Sabang - 1107 - Tanjung Priok	2242
8	Teluk Bayur	T - 2	Teluk Bayur - 105 - Mentawai(Sikakap) - 243 - Pulau Baai - 432 - Gn. Sitoli - 109 - Sinabang - 339 - Teluk Bayur - 339 - Sinabang - 109 - Gn. Sitoli - 432 - Pulau Baai - 243 - Mentawai (Sikakap) - 105 - Teluk Bayur	2456
9	Tanjung Priok	T - 3	Tg.Priok - 468 - Kijang - 194 - Tarempa - 149 - Pulau Laut - 76 - Selat Lampa - 61 - Subi - 47 - Serasan - 85 - Midai - 576 - Tg.Priok	1656

NO	PANGKALAN	KODE TRAYEK	JARINGAN TRAYEK	JUMLAH JARAK (NAUTICAL MIL)
10	Makassar	T - 4	Makassar (Soekarno Hatta) - 97 - Barru (Garongkong) - 64 - Polewali (Tanjung Silopo) - 129 - Mamuju - 151 - Balikpapan - 148 - Belang-Belang - 581 - Nunukan/Sebatik - 613 - Makassar (Soekarno Hatta)	1783
11	Bitung	T - 5	Bitung - 89 - Ulu Siau/Tagulandang - 64 - Tahuna - 105 - Lirung/Melangoane - 97 - Miangas - 83 - Marore - 79 - Tahuna - 64 - Ulu Siau/Tagulandang - 89 Bitung	670
12	Bitung	T - 6	Bitung - 226 - Luwuk - 138 - Pagimana - 35 - Bunta - 28 - Mantangisi - 21 - Ampana - 107 - Parigi/Tinombo - 132 - Tilamuta - 212 - Bitung	889
13	Makassar	T - 7	Makassar (Soekarno Hatta) - 358 - Ereke - 89 - Raha - 111 - Sikeli - 116 - Selayar - 106 - Makassar (Soekarno Hatta)	780
14	Makassar	T - 8	Makassar (Soekarno Hatta) - 501 Bungku - 61 - Kolonodale - 563 - Makassar (Soekarno Hatta)	1125
15	Tanjung Perak	T - 9	Tanjung Perak - 1835 - Oransbari - 120 - Wasior - 126 - Nabire - 95 - Serui - 23 - Waren - 165 - Sarmi - 1708 - Tanjung Perak	4072
16	Tanjung Perak	T - 10	Tanjung Perak - 1216 - Tidore (Soasio) - 156 - Morotai - 72 - Galela - 144 - Maba/Buli - 139 - Weda - 1213 - Tanjung Perak	2940
17	Tanjung Perak	T - 11	Tanjung Perak - 1240 - Fak Fak - 154 - Kaimana - 204 - Timika (Pomako) - 96 - Agats - 335 - Elat - 1261 - Tanjung Perak	3290
18	Tanjung Perak	T - 12	Tanjung Perak - 956 - Kisar - 42 - Moa - 249 - Larat - 152 - Tepa - 1074 - Tanjung Perak	2473
19	Kupang	T - 13	Kupang - 44 - Rote - 63 - Sabu - 112 - Waingapu - 200 - Kupang	419
20	Maumere	T - 14	Maumere - 164 - Larantuka/Tabilota - 34 - Lembata (Lewoleba) - 102 - Kalabahi - 182 - Maumere	482
21	Tanjung Perak	T - 15	Tanjung Perak - 437 - Makassar (Soekarno Hatta) - 775 - Jailolo - 139 - Morotai (Daruba) - 1256 - Tanjung Perak	2607
22	Tanjung Perak	T - 16	Tanjung Perak - 710 - Wanci - 216 - Namrole (Leksula) - 133 - P.Obi - 1093 - Tanjung Perak	2152
23	Tanjung Perak	T - 17	Tanjung Perak - 1133 - Saumlaki - 231 - Dobo - 1313 - Tanjung Perak	2677

NO	PANGKALAN	KODE TRAYEK	JARINGAN TRAYEK	JUMLAH JARAK (NAUTICAL MIL)
24	Tanjung Perak	T - 18	Tanjung Perak - 334 - Badas - 118 - Bima - 415 - Tanjung Perak	867
25	Merauke	T - 19	Merauke - 734 - Kokas - 166 - Sorong - 320 - Biak/Korido - 315 Depapre/Jayapura - 626 - Sorong - 886 - Merauke	3047
26	Tanjung Perak	T - 20	Tanjung Perak - 854 - Tarakan - 83 - Nunukan - 903 - Tanjung Perak	1840
27	Tanjung Perak	T - 21	Tanjung Perak - 1038 - Namlea - 1038 - Tanjung Perak	2076
28	Biak	T - 22	Biak - 120 - Teba - 60 - Bagusa - 30 - Trimuris - 30 - Kasonaweja - 120 - Teba - 120 - Biak - 22 - Brumsi - 22 - Biak	524
29	Merauke	T - 23	Merauke (Kelapa Lima) - 194 - Kimaam - 18 - Moor - 40 - Bade (mapi) - 105 - Gantentiri (Bovendigul) - 357 - Merauke (Kelapa Lima)	714
30	Merauke	T - 24	Merauke (Kelapa Lima) - 360 - Atsy - 86 - Agats - 86 - Atsy - 96 - Senggo - 96 - Atsy - 360 - Merauke (Kelapa Lima)	1084
31	Timika	T - 25	Timika (Pomako) - 212 - Atsy - 110 - Eci - 110 - Atsy - 212 - Pomako	644
32	Timika	T - 26	Timika (Pomako) - 500 - Agats - 66 - Sawaerma - 60 - Mamugu - 126 - Agats - 500 - Timika (Pomako)	1252

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



R. AGUS H. PURNOMO